

**Isu Strategis Kebijakan Pemberdayaan UMKM pada
Presidensi G20 Indonesia**
***Strategic Issues of MSME Empowerment Policy at the
G20 Indonesia Presidency***

Atiqa Azza El Darman

Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang kajian terkait isu strategis kebijakan pemberdayaan UMKM pada presidensi G20 Indonesia. Penelitian ini merupakan *Library Research* dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dalam mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan objek kajian. Metode berpikir yang digunakan adalah metode induktif, yaitu dari data atau fakta menuju ke tingkat representasi yang lebih tinggi. Dari representasi tersebut kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang ada. Isu Strategis Kebijakan Pemberdayaan UMKM pada presidensi G20 Indonesia 1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Stimulus Fiskal untuk UMKM Para pelaku usaha yang mengeluhkan kesulitan dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai persyaratan dalam mendapatkan bantuan tersebut. 2. Evaluasi terhadap Kebijakan UMKM Evaluasi kebijakan perlu dilakukan untuk menyikapi situasi global, sehingga kebijakan UMKM bisa lebih fleksibel dan tidak merugikan UMKM. Kesimpulan dari kajian ini yaitu: 1. Pemerintah harus lebih fokus terhadap kebijakan stimulus fiskal, dan mempermudah regulasi bagi UMKM dalam mendapatkan bantuan. Seperti yang diketahui bahwa selama ini masalah pelik yang selalu dialami oleh UMKM adalah dari segi permodalan. 2. Evaluasi terhadap Kebijakan UMKM selama ini masalah di lapangan dalam penyaluran anggaran stimulus ekonomi bagi UMKM saat ini menjadi kompleks dan terlihat kurang koordinasi.

Kata Kunci : Isu, Strategis, UMKM, Presidensi G20

ABSTRACT

This article discusses a study related to what are the strategic issues of MSME empowerment policies in the G20 Indonesia presidency. This research is a Library Research study using a qualitative descriptive approach in collecting data sources related to the object of study. The method of thinking used is an inductive method, namely from data or facts to a higher level of representation. From this representation, it is analyzed and conclusions are drawn as answers to existing problems. Strategic Issues of MSME Empowerment Policy in the G20 Indonesia presidency 1. Encouraging Economic Growth through Fiscal Stimulus Policies for MSMEs Business actors who complain of difficulties due to lack of socialization from the government regarding the requirements for obtaining such assistance. 2. Evaluation of MSME Policy Policy evaluation needs to be carried out to respond to the global situation, so that MSME policies can be more flexible and do not harm MSMEs. The conclusions of this study are: 1. The government should focus more on fiscal stimulus policies, and simplify regulations for MSMEs in obtaining assistance. As it is known that so far the complicated problem that has always been experienced by MSMEs is in terms of capital. 2. Evaluation of MSME policies so far, problems in the field in the distribution of the economic stimulus budget for MSMEs are currently complex and seem to lack coordination.

Keywords: Issues, Strategic, MSME, G20 Presidency

A. Pendahuluan

Group of Twenty (G20) merupakan salah satu dari *the premier forum for international economic cooperation*. G20 merupakan forum ekonomi dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Berbagai pertemuan G20 mengedepankan dialog untuk membangun komitmen politik para pemimpin perekonomian utama di dunia dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian global, antara lain isu keuangan, perdagangan, infrastruktur dan investasi, energi, ketenagakerjaan, pemberantasan korupsi, pembangunan, pertanian, dan teknologi, inovasi, serta ekonomi digital.

Anggota G20 terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa. Secara komposisi negara anggota, dapat dilihat bahwa G20 terdiri dari negara anggota G7 dimana empat diantaranya merupakan anggota Uni Eropa. Delapan negara anggota G20 juga merupakan anggota APEC. G20 juga memiliki beberapa negara permanent guest, yakni Spanyol, Singapura, Norwegia, Belanda, *Chair ASEAN*, *Chair Africa Union* dan *Chair APEC*.

Sebagai satu-satunya wakil negara ASEAN dalam keanggotaan G20, Indonesia berperan untuk menjaga pertumbuhan domestik tetap tinggi dan stabil, menjaga terciptanya perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan dan juga mewujudkan *balanced growth* bagi negara maju dan berkembang. Indonesia sendiri telah berkontribusi aktif dalam pertemuan-pertemuan G20 di berbagai tingkat, mulai dari tingkat *working group*

hingga Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang dihadiri oleh para pemimpin negara. Indonesia telah berupaya memposisikan dirinya sebagai wakil dari ASEAN dan sekaligus wakil negara berkembang secara luas dengan mengartikulasikan kepentingan negara-negara berkembang. Sebagai *emerging country* di G20, Indonesia perlu melanjutkan dan memperkuat partisipasinya untuk mewarnai kebijakan globalisasi yang tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar.

Indonesia mengusung tema *”Recover Together, Recover Stronger”* atau *“Pulih Bersama, Lebih Kuat”*. Boleh juga disebut *“Dari Indonesia, Dunia Pulih Bersama”*. Ini adalah momentum terbaik bagi Indonesia menunjukkan kepemimpinan di tingkat global, seraya mengadvokasi berbagai kepentingan domestik dan negara miskin dan berkembang, agar tata dunia lebih adil dan setara.

Presidensi G20 Indonesia telah menetapkan tiga isu prioritas, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital dan ekonomi. Semoga kita dapat memanfaatkan momentum ini untuk bangkit dan pulih bersama. Di samping itu banyak kegiatan pendukung yang dimaksudkan mengarusutamakan dan mengadvokasi berbagai isu penting, baik tentang perubahan iklim, perempuan, tenaga kerja, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya.

Keragaman dalam harmoni itu tercermin dalam logo yang penuh makna. Gunung menandakan transformasi ke babak pemulihan yang lebih baik. Motif kawung bermakna semangat menjadi lebih baik dan berguna bagi sesama. Warna merah meneguhkan bendera NKRI dan

warna biru pada tulisan G20 Indonesia menjadi jati diri kita sebagai negara bahari.

Implikasi dari terbentuknya G20 semakin kuat di tahun 2008, terlebih ketika forum ini mengalami transisi level pertemuannya menjadi wadah bertemunya para kepala negara yang duduk bersama guna menyikapi kondisi perekonomian dunia. Proyeksi masa depan dengan dibentuknya G20 adalah untuk mengantisipasi krisis ekonomi dunia, karena forum ini mempunyai tujuan utama yaitu membangunkomitmen internasional yang akan memberikan peran nyata dalam memberikan solusi global bagi setiap permasalahan ekonomi.

Esensi *common goal* yang menjadi landasan vital dari forum ini adalah terbentuknya sebuah aksi kolektif dalam menyikapi problematika ekonomi dunia, dengan mengedepankan fleksibilitas. Selain itu G20 dijadikan acuan bagi pengambilan kebijakan ekonomi dunia, dan juga sebagai pedoman penting bagi forum multilateral (WTO) lain untuk memberikan respon terkait situasi ekonomi dunia.

Reformasi dalam badan-badan ekonomi dunia seperti *International Monetary Fund (IMF)*, *World Bank*, bahkan *World Trade Organization (WTO)* banyak dikontribusikan dari hasil-hasil pertemuan forum G20. Pengaruh besar dari eksistensi G20 membuat para kepala negara dari para anggota permanen forum ini bersepakat untuk menjadikannya sebagai *premier forum for Economic Cooperation* (forum utama kerjasama ekonomi) (Hermawan dkk, 2011). Melihat begitu besar dan luasnya skala cakupan kerjasama, serta implikasi kuat dari G20, maka menjadi wajar banyak negara menawarkan dirinya untuk dapat dikukuh menjadi anggota

permanen dari klub ekonomi eksklusif ini. Ditambah dengan cakupan isu yang akan menjadi perhatian forum ini adalah hal-hal yang tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, namun juga akan menyinggung isu sosial dan lingkungan. Merujuk pada ambisi kuat dari forum ini memberikan stimulus pada jumlah negara yang ingin terlibat secara aktif di G20. Indonesia menjadi salah satu negara yang justru diberikan peluang untuk menjadi anggota permanen dari forum G20.

Ditetapkannya Indonesia sebagai anggota tetap dari forum G20 berdasarkan dengan beberapa hal penting, yang pertama adalah perannya dalam menginisiasi pembentukan ASEAN. Pembentukan ASEAN yang mencakup sebagai jembatan dalam mewedahi persoalan-persoalan ekonomi kawasan. Pengalaman yang telah dimiliki oleh Indonesia tersebut memberikan peluang baginya untuk diikutsertakan dalam klub ekonomi eksklusif ini. Selain itu pengalaman Indonesia dalam mengatasi krisis keuangan pada tahun 1998 yang dinilai cukup baik, dan partisipasi nyata dari Indonesia dalam setiap forum ekonomi dunia. Dan Indonesia pun menjadi salah satu negara di kawasan yang mempunyai skala besar dalam perdagangan dunia.

Sebagai satu-satunya negara di kawasan yang menjadi anggota G20, memberikan sebuah harapan baru untuk menyuarakan kepentingan negara-negara ASEAN lainnya dan juga negara berkembang lainnya. Banyak pihak yang menaruh harapannya melalui keterwakilan Indonesia dalam forum ini. Hal penting yang menjadi harapan baru bagi banyak negara berkembang adalah keterbukaan akses pasar dunia untuk komoditas yang dihasilkan, jika selama ini terkendala oleh

kebijakan proteksi yang diterapkan oleh Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara besar dunia lainnya.

Pada saat KTT G20 Osaka 2019 yang dihadiri oleh Presiden RI, Indonesia terpilih sebagai Ketua G20 pada tahun 2023. Presidensi G20 bertanggung jawab untuk memimpin arah pengambilan keputusan di Forum G20 dalam merespon pengembangan ekonomi global. Oleh karena itu, Indonesia harus segera mempersiapkan diri secara substantif dengan menetapkan sejumlah isu strategis yang akan dibahas dalam G20 selama masa kepemimpinan Indonesia. Sebagai pemegang keketuaan G20 pada tahun 2023, Indonesia perlu mempertimbangkan agenda-agenda prioritas yang mencerminkan kepentingan negara-negara berkembang dan sejalan dengan kepentingan nasional.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk membahas kajian terkait apa yang menjadi hal-hal isu strategis kebijakan pemberdayaan UMKM pada presidensi G20 Indonesia.

C. Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian Library Research dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dalam mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan objek kajian. Dapat diartikan pula sebagai suatu proses untuk menjaring data/ informasi mengenai suatu masalah dalam pembahasan yang berkaitan dengan objek kajian isu strategis kebijakan pemberdayaan UMKM pada presidensi G20 Indonesia baik dalam sumber primer maupun sumber sekunder sebagai data

pendukung. Metode berfikir yang digunakan adalah metode induktif, yaitu dari data atau fakta menuju ke tingkat representasi yang lebih tinggi. Dari representasi tersebut kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang ada.

D. Pembahasan

1. Pembahasan Presidensi G-20 dalam 5 Tahun Terakhir

Presidensi G-20 Republik Rakyat Tiongkok 2016

Tema utama Presidensi RRT di bidang perdagangan dan investasi adalah “*Robust International Trade and Investment*”. Agenda yang dibahas yaitu: 1) memperkuat mekanisme perdagangan dan investasi G20; 2) meningkatkan pertumbuhan perdagangan global; 3) mendukung sistem perdagangan multilateral; 4) mempromosikan kerja sama dan koordinasi kebijakan investasi global; dan 5) mendorong rantai nilai global yang terkoordinasi dan inklusif bagi negara berkembang dan UKM. Sesuai mandat G20 *Leaders’ Communique* 2015, Presidensi RRT menjadi tuan rumah G20 *Trade Ministers’ Meeting* (TMM) di Shanghai, 9-10 Juli 2016.

Para Menteri Perdagangan G20 membahas tren tingkat pertumbuhan perdagangan global yang terus menurun, dan lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi dunia sehingga sepakat untuk menyusun langkah-langkah kebijakan perdagangan dalam mendorong pemulihan ekonomi global. Adapun isu prioritas Presidensi RRT dalam Pertemuan TIWG, sebagai berikut: 1. *Strengthening G20 Trade and Investment Mechanism*; 2. *Promoting Global Trade Growth*; 3. *Supporting Multilateral Trading System*; 4.

Global Investment Policy Coordination and Cooperation; dan 5. *Promoting Inclusive Global Value Chains*

Presidensi G-20 Jerman 2017

Pertemuan G20 tahun 2017 memiliki suasana sedikit berbeda karena merupakan pertemuan multilateral pertama setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, dan dimulainya proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Pertemuan ini juga terjadi di tengah tahun pemilihan umum di negara Perancis, Jerman, dan Belanda dimana sentimen anti imigrasi, pengungsi dan politik populisme meningkat di negara-negara Eropa. Amerika Serikat dalam komunikasi kebijakan globalnya menunjukkan perubahan sangat mendasar dengan pandangan bahwa hubungan perdagangan dan investasi serta kerja sama multilateral berpotensi merugikan mereka. Hal ini sangat berbeda dengan semangat kerja sama G20 yang dilahirkan pada saat dunia mengalami krisis keuangan global yang mengancam seluruh dunia, yang berhasil mengembalikan kestabilan dan makin memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi global dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Presidensi Jerman memiliki tiga agenda prioritas kerja sama G20 TIWG tahun 2017 di bidang perdagangan dan investasi, yaitu: (i) *Supporting the Multilateral Trading System*; (ii) *Investment Facilitation*; dan (iii) *Digital Trade*.

Presidensi G-20 Argentina 2018

Sejalan dengan tingginya perhatian global terhadap kesinambungan dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi, G20 di bawah Presidensi Argentina mengusung tema utama mengenai *Future of Work* dan

Infrastructure. Presidensi Argentina membuat agenda G20 sarat dengan muatan kepentingan negara berkembang. Dua area tematik di bidang perdagangan, yakni: 1. *Food and Agricultural Global Value Chains*. Fokus pembahasan menyoroti *gap* dan tantangan yang dihadapi negara berkembang dalam meningkatkan partisipasi dan mendapatkan manfaat dari rantai nilai global di sektor pangan dan pertanian sebagai bagian dari perdagangan internasional khususnya bagi UMKM. Beberapa isu yang dibahas antara lain: pola perdagangan dan investasi produk pangan dalam GVC; peningkatan nilai tambah produk pangan di tingkat kawasan dan global; hubungan antara pertanian dan teknologi ICT; peran sektor jasa dalam industri GVC pangan; tantangan UMKM dalam partisipasi GVC; dan pemberdayaan perempuan di sektor pangan dan GVC. 2. *4th Industrial Revolution*. Revolusi ekonomi yang ditandai dengan makin besarnya porsi digital yang akan menggantikan peran manusia. Sementara revolusi industri dapat memberikan peluang peningkatan kinerja perdagangan dan investasi, revolusi industri juga dapat menyebabkan ketimpangan di Indonesia semakin besar. UKM memerlukan dukungan dalam mengadopsi teknologi dan model bisnis baru. Beberapa isu yang dieksplorasi terkait revolusi industri keempat antara lain: dampak revolusi industri keempat terhadap arus perdagangan dan investasi; *gap* kapasitas teknologi negara berkembang; pengaruh revolusi industri keempat bagi partisipasi UMKM dalam perdagangan internasional; dan aspek gender.

Presidensi G-20 Jepang 2019

Pada tahun 2019, Presidensi Jepang mencoba mengaitkan isu perdagangan dengan isu digital ekonomi dimana Kemendag merupakan *Focal Point* perundingan G20 *Trade and Investment Working Group* (TIWG) dan Kemkominfo bertindak sebagai *Focal Point* pada *Digital Economy Task Force* (DETF). Pertemuan TIWG 2019 membahas 5 (lima) isu utama, yaitu: 1) *G20 Dialogue on Current International Trade Developments*; 2) *A Sound Business Environment that Promotes Market-Driven Investment Decisions*; 3) *Promotion of Trade and Investment that Contribute to Sustainable and Inclusive Growth*; 4) *WTO Reform, Recent Developments in Bilateral and Regional Trade Agreements*; dan 5) *Digital Trade*. Agar diskusi berjalan lebih terarah, Jepang mengubah struktur pembahasan agenda tersebut. Selain itu, atas usulan RRT, agenda *Digital Trade* diubah menjadi *Interface between Trade and Digital Economy*.

Presidensi G-20 Arab Saudi 2020

Presidensi G20 Arab Saudi menyampaikan bahwa forum G20 memiliki tanggung jawab untuk memberi arah kebijakan global, terutama di tengah kondisi perekonomian dunia yang masih belum stabil seiring efek perlambatan ekonomi global pada tahun 2019 dan seiring wabah Covid-19 yang meluas. Oleh karena itu, G20 2020 diharapkan dapat menghasilkan concrete outcome baik untuk solusi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Prioritas Perdagangan dan Investasi pada Presidensi G20 2020 di bawah Presidensi Arab Saudi ada 4 (empat) isu yaitu: 1. Perkembangan perdagangan internasional termasuk Reformasi WTO agar dapat

menjadi sistem yang berfungsi dengan WTO sebagai penggerak utamanya. 2. Peningkatan daya saing UMKM, dengan memfasilitasi partisipasi UMKM dalam ekonomi global dengan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi secara keseluruhan. 3. Diversifikasi ekonomi, melalui pertukaran pengalaman domestik dalam membuat kebijakan yang mendorong diversifikasi ekonomi. 4. Penguatan investasi internasional, dilakukan dengan membantu negara berkembang maupun *least developed countries* dalam pengembangan kapasitas yang mempromosikan investasi berkelanjutan.

2. Sustainable Development Goals Indonesia

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu. SDGs Indonesia memiliki 4 (empat) pilar utama yakni: 1) pilar pembangunan sosial; 2) pilar pembangunan ekonomi; 3) pilar pembangunan lingkungan; dan 4) pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Di antara keempat pilar tersebut, yang menjadi fokus pembahasan adalah pilar ke-dua yaitu pilar pembangunan ekonomi karena sejalan

dengan tujuan G20. Tujuan dari pilar pembangunan ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Adapun target dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua antara lain: 1. Memelihara pertumbuhan ekonomi perkapita sesuai dengan situasi nasional dan, khususnya, setidaknya mempertahankan 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto pertahunnya di negara-negara kurang berkembang; 2. Mencapai level yang lebih tinggi untuk produktivitas ekonomi melalui disertifikasi, peningkatan mutu teknologi dan inovasi, termasuk melalui fokus terhadap sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah lebih dan padat karya; 3. Mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan; 4. Memperbaiki secara progresif, sampai tahun 2030, efisiensi sumberdaya global dalam hal konsumsi dan produksi dan berupaya untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan kerangka kerja 10 tahun program tentang konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, dengan dipelopori negara-negara maju; 5. Pada tahun 2030, mencapai ketenagakerjaan secara penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk untuk kaum muda dan orang dengan disabilitas, juga kesetaraan upah bagi

pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama; 6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak berpendidikan atau terlatih; 7. Mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk mengentaskan kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan menegakkan larangan dan eliminasi bentuk terburuk dari tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan pemanfaatan serdadu anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri segala bentuk tenaga kerja anak; 8. Melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan buruh migran, dan pekerja dalam situasi genting; 9. Pada tahun 2030, merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung turisme yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus mendukung budaya dan produk lokal; 10. Memperkuat kapasitas institusi keuangan domestik untuk mendorong dan meluruskan akses terhadap perbankan, asuransi dan layanan pendanaan untuk semua

3. Penelitian Sebelumnya

Adapun beberapa penelitian yang berhubungan dengan keketuaan negara anggota G20 adalah sebagai berikut:

1. Colakoglu dan Hecan (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *“Turkey in Global Governance: An Evaluation of Turkey’s G20 Presidency and the Antalya Summit 2015”* menyatakan bahwa sulit untuk menarik kesimpulan atas keberhasilan KTT G20 Turki yang lalu. Dalam penelitiannya tidak secara khusus membandingkan kepresidenan Turki dengan kasus kepresidenan G20 lainnya seperti kepresidenan Korea, Kanada, Meksiko, dan Australia. Di tengah

kondisi domestik yang sedang sulit, kebermanfaatannya KTT Turki G20 bagi Turki sendiri dikatakan banyak yang terlewatkan dan kurang bermanfaat meskipun masih banyak diperdebatkan. Dikatakan bahwa Turki seharusnya bisa lebih baik menunjukkan signifikansinya bagi pemerintahan global dan memberikan kontribusi baru bagi negara anggota G20. Namun, sisi positifnya, Presidensi G20 Turki masih diwarnai dengan perkembangan konkret. Turki mampu menetapkan beberapa agenda yang memajukan kerjasama G20, dan melakukan beberapa langkah penting untuk pertumbuhan ekonomi global yang sehat.

2. Chin dan Dobson (2015), dalam jurnal "*China's Presidency of the G20 Hangzhou: On Global Leadership and Strategy*" menyebutkan bahwa terdapat beberapa proses dan aspek strategis keketuaan China dalam G20. Keketuaan China mengambil bentuk-bentuk baru terkait kepemimpinan global terutama terkait tata kelola global yaitu memperluas agenda strategi diplomatik China, memajukan diplomasi multilateral, dan bekerja sama untuk mereformasi sistem internasional dan pemerintahan global. Dalam menentukan agenda dan prioritas KTT Hangzhou, China mematuhi kewajibannya untuk menindaklanjuti prioritas dari KTT G20 sebelumnya di Antalya, meskipun China juga menggunakan otoritas tuan rumah untuk mengejar beberapa agenda transformatif dengan tujuan strategis mengarahkan ekonomi global. Chin dan Dobson menyatakan bahwa China memastikan kontinuitas KTT 2015 sebelumnya, terutama dalam memperkuat stabilitas makroekonomi, memastikan kerjasama kebijakan makroekonomi dan moneter, menjaga ekonomi dunia terbuka,

dan menjaga stabilitas keuangan global. Di sisi lain, China ingin melampaui upaya Turki untuk mempromosikan "*inclusive growth, implementation and investment*" untuk mendorong para pemimpin G20 agar mendukung sumber baru dalam pertumbuhan dan inovasi global, dan transformasi di pertumbuhan dengan mendorong pembangunan yang inklusif dan saling berhubungan. Menurut jurnal tersebut faktor yang menentukan keberhasilannya keketuaan China di G20 adalah apakah China dapat membangun koalisi yang lebih luas dari negara anggota G20, terutama yang bersedia mendukung program *wealth and skills re-distribution* yang diperlukan dalam membangun infrastruktur China.

3. Scholz dan Brandi (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "*Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development: Achievements and Limitations of the G20 Presidency in 2017*" menyebutkan bahwa peningkatan konsentrasi pendapatan, kekuatan ekonomi, dan pengetahuan serta penguasaan atas teknologi akan mengurangi kapasitas transformatif masyarakat di dalam dan di luar G20. Mengingat bobot ekonomi mereka dan dampaknya terhadap perubahan lingkungan global, semua anggota G20 harus melakukan bagian mereka untuk menghormati konsensus global untuk mencapai Agenda 2030 dan untuk mempromosikan kerjasama global. Untuk meningkatkan upaya mempromosikan agenda SDGs 2030, para pemimpin G20 harus memanfaatkan posisi dan keunggulan komparatif mereka untuk mengatasi masalah yang sangat penting untuk mencapai tujuan ini, terutama dengan mempromosikan koherensi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan,

membentuk tata kelola ekonomi global, dan mereformasi kerjasama internasional. Selama presidensi G20 Jerman, reformasi kerangka tata kelola ekonomi global dan peran lembaga keuangan internasional dalam penyediaan barang publik global belum mendapatkan kesepakatan. Meskipun situasi geopolitik yang menantang yang dihadapi para pemimpin selama masa presidensi G20 Jerman, KTT Hamburg menghasilkan banyak hasil positif. G20 berhasil berpegang pada komitmen sebelumnya, seperti mendukung sistem perdagangan multilateral dan berbasis aturan, serta menghapus subsidi bahan bakar fosil secara bertahap, meski masih tanpa batas waktu yang jelas.

4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Gambaran Umum UMKM di Indonesia

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah suatu kesempatan usaha bisnis yang produktif, yang dimiliki oleh individu atau kelompok dan memenuhi segala macam kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh Undang-Undang. Usaha kecil menengah di Indonesia menjadi faktor utama yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia menjadi faktor utama yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. UMKM adalah kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat luas dan dapat memainkan peran dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, merangsang pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Bentuk usaha kecil menengah dalam bentuk kepemilikan tunggal, kemitraan, perusahaan dan CV serta perseroan

terbatas. Dari perspektif dunia mengakui bahwa UMKM memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya Negara-negara berkembang, tetapi pada Negara maju juga. Meskipun memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan di Indonesia, UMKM juga memiliki kelemahan seperti; kualitas sumber daya manusia, badan hukum dari UMKM, pinjaman modal, dan kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi hambatan di lapangan. Kategori permasalahan UMKM menurut Setyobudi (2007) dibedakan menjadi tiga problems yaitu (1) *basic problems* berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran, kemudian (2) *advanced problems* yang terdiri dari pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor. Permasalahan ke-(3), *intermediate problems* yaitu permasalahan antara masalah dasar dengan masalah lanjutan, artinya permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi permasalahan lanjutan secara lebih baik.

b. Kebijakan UMKM dan Implementasinya di Indonesia

Dalam konteks perkembangan kondisi perekonomian global dan nasional yang dinamis, pemerintah merasa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang sebelumnya mengatur pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah tidak lagi memadai. Pemerintah menimbang perlunya pemberdayaan usaha

mikro, kecil, dan menengah secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya. Dalam konteks itulah, UU Nomor 20 Tahun 2008 ini ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Dukungan pemerintah untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sejalan dengan amanat UUD 1945 dan Tap MPR tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta. Penjelasan umum dalam UU UMKM ini antara lain bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki asas dan tujuan yaitu kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam implementasinya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dari segi pembiayaan dan pengembangan kepada UMKM sering kali belum berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu perlu adanya suatu mekanisme kebijakan dan program yang lebih komprehensif dalam mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang berkaitan dengan pengembangan, pemberdayaan serta pemberian pembiayaan kepada para pelaku usaha UMKM secara berkelanjutan.

Menurut Bab II Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.20/2008 tentang UMKM, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut:

Prinsip pemberdayaan UMKM

a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; b. Mewujudkan kebijakan public yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM; d. Peningkatan daya saing UMKM; dan e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan UMKM

a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Kebijakan penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari beberapa kebijakan-kebijakan maupun program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memajukan dan memberdayakan UMKM telah sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Beberapa contoh dari kebijakan maupun program yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 antara lain:

1. Melakukan program pelatihan pemasaran produk yang bekerjasama dengan platform digital. Program ini sesuai dengan isi UU No 20 Tahun 2008 Bab VI Pasal 16 dimana pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang pemasaran serta desain dan teknologi.

2. Dikutip dari medcom.id (2020), Kemenperin membuat program pemberian bantuan mesin dan peralatan produksi bagi UMKM dalam salah satu upaya untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak Covid-19. Program ini sesuai dengan isi UU No 20 Tahun 2008 Bab VI Pasal 17 dimana pemerintah memberikan kemudahan dalam sarana dan

prasarana, produksi dan pengolahan bagi UMKM.

3. Bersumber dari modalrakyat.id (2019), pemerintah juga memiliki program gerakan 100.000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) *Go Online* secara serentak di 30 kota/kabupaten di Indonesia digagas seiring dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai *Digital Energy of Asia*. Program ini sesuai dengan isi UU No 20 Tahun 2008 Bab VII Pasal 25 dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Menurut data BPS tahun 2020, jumlah UMKM mencapai 64 juta dan angka tersebut mencapai 99% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Dalam mengatur segala hal mengenai UMKM baik itu dalam memajukan, memberdayakan, pemberian stimulus, izin usaha sampai dengan sanksi bagi UMKM yang tidak sesuai peraturan tertuang didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Sejauh ini, segala program maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai usaha dalam memberdayakan UMKM juga telah sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, meskipun dalam mengimplementasikan kebijakan program tersebut seringkali terjadi hambatan dan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Sejauh ini belum ada lagi undang-undang yang mengatur tentang UMKM selain dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dan ketika ada perda atau PP yang mengatur mengenai UMKM peraturan tersebut dibuat dengan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008.

Meskipun pemerintah selama ini sudah banyak memiliki program maupun kebijakan yang bertujuan untuk memajukan, membantu serta memberdayakan UMKM, tetapi masih banyak juga para pelaku usaha yang mengeluhkan bahwa program pemerintah tersebut masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut sumber dari kompas.com (2020), sebagai contoh banyak dari pelaku usaha mikro yang sulit untuk mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 2,4 juta dikarenakan persyaratannya yang cukup sulit dan rumit. Adapun yang sudah mendaftar tetapi pencairan dana BLT tersebut tidak juga cair. Selain program pemerintah dalam pemberian BLT, adapula bantuan seperti contohnya pemberian mesin-mesin produksi yang seringkali dijanjikan oleh pemerintah daerah setempat tetapi setelah sekian lama tidak juga diberikan. Sehingga para pelaku usaha seringkali kurang percaya akan program serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Namun demikian kebijakan pemerintah dalam usahanya terus menerus memberdayakan serta mengembangkan UMKM antara lain penurunan tarif PPh Final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen, mempercepat perizinan dalam berusaha dengan meluncurkan single submission, pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR), PKBL atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan pelatihan operasional pemasaran online dan listing penjualan produk di situs *ecommerce*.

Tata kelola pada pemberian bantuan kepada UMKM sebagai bentuk pemberdayaan bagi UMKM jelas tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2008 Bab VII pasal 21 ayat satu yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil”. Selain itu pada pasal 21 juga dijelaskan bahwa BUMN dapat menyediakan pembiayaan kepada UMKM. Pada pasal 22 dijelaskan bahwa dalam pemberian biaya tersebut dilakukan melalui perbankan, lembaga keuangan bukan bank, lembaga modal ventura dan koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Kementerian Dalam Negeri sepakat bekerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, khususnya UMKM di daerah.

Selain program dalam bentuk regular yaitu pemberdayaan UMKM, juga terdapat percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan kerjasama dalam penyediaan *database* UMKM. Contoh lain yang juga merupakan kerjasama antar Kementerian dalam upaya memberdayakan UMKM adalah adanya kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Keuangan dalam program Banpres Produktif yaitu bantuan bagi UMKM sebesar Rp 2,4 juta untuk membantu para pengusaha mikro agar bertahan di tengah pandemi Covid 19.

Isu Strategis Kebijakan Pemberdayaan UMKM pada presidensi G20 Indonesia

1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Stimulus Fiskal untuk UMKM

UMKM merupakan salah satu sektor penting yang menopang perekonomian Indonesia, dan juga perekonomian negara lain di dunia. Pemerintah Indonesia selama ini telah mengeluarkan beberapa kebijakan maupun program terkait stimulus fiskal kepada para pelaku usaha guna meningkatkan daya

saing mereka di pasar domestik maupun global. Dalam realisasinya, program stimulus fiskal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak dari para pelaku usaha yang mengeluhkan kesulitan dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai persyaratan dalam mendapatkan bantuan tersebut. Terutama dalam kondisi pandemi seperti sekarang, UMKM merupakan sektor yang paling jatuh dan terpuruk. Dalam beberapa kasus juga ditemukan bahwa dalam pemberian bantuan fiskal ini seringkali tidak tepat sasaran. Diharapkan pemerintah lebih fokus terhadap kebijakan stimulus fiskal, dan mempermudah regulasi bagi UMKM dalam mendapatkan bantuan tersebut, seperti yang diketahui bahwa selama ini masalah pelik yang selalu dialami oleh UMKM adalah dari segi permodalan.

Topik ini perlu diangkat dalam pertemuan G20, agar sektor UMKM di Indonesia dan G20 dapat terus berkembang di masa yang akan datang. Salah satu upaya yang bisa dilakukan bersama dengan negara anggota G20 lainnya adalah dengan mengupayakan kebijakan optimal melalui stimulus fiskal yang dapat mendorong ekonomi nasional sekaligus pertumbuhan ekonomi global.

2. Evaluasi terhadap Kebijakan UMKM

Bersumber dari DJP (2020) selama ini masalah di lapangan dalam penyaluran anggaran stimulus ekonomi bagi UMKM saat ini menjadi kompleks dan terlihat kurang koordinasi antara lintas instansi yang saling mengklaim keberhasilan instansi masing-masing.

Salah satu contoh permasalahan ini selalu terjadi dikarenakan tidak adanya monitoring dan evaluasi dari proses realisasi dari suatu kebijakan/program yang

dibuat maka dari itu sudah saatnya dilakukan evaluasi secara menyeluruh karena sampai dengan saat ini belum ada suatu ketentuan atau indikator yang dapat mengevaluasi kebijakan yang telah pemerintah buat.

Berkaitan dengan topik sebelumnya, Indonesia perlu mengangkat agenda evaluasi kebijakan di sektor UMKM dengan para anggota G20 lainnya agar UMKM dapat terus tumbuh. Evaluasi kebijakan perlu dilakukan untuk menyikapi situasi global terkini yang terjadi, sehingga kebijakan UMKM bisa lebih fleksibel dan tidak merugikan UMKM.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada presidensi G20 pemerintah harus lebih fokus terhadap kebijakan stimulus fiskal, dan mempermudah regulasi bagi UMKM dalam mendapatkan bantuan tersebut, seperti yang diketahui bahwa selama ini masalah pelik yang selalu dialami oleh UMKM adalah dari segi permodalan. Hal ini dilakukan agar sektor UMKM di Indonesia dan G20 dapat terus berkembang di masa yang akan datang.
2. Evaluasi terhadap Kebijakan UMKM selama ini masalah di lapangan dalam penyaluran anggaran stimulus ekonomi bagi UMKM saat ini menjadi kompleks dan terlihat kurang koordinasi antara lintas instansi yang saling mengklaim keberhasilan instansi masing-masing. Salah satu contoh permasalahan ini selalu terjadi

dikarenakan tidak adanya monitoring dan evaluasi dari proses realisasi dari suatu kebijakan/program yang dibuat maka dari itu sudah saatnya dilakukan evaluasi secara menyeluruh karena sampai dengan saat ini belum ada suatu ketentuan atau indikator yang dapat mengevaluasi kebijakan yang telah pemerintah buat.

F. Rekomendasi

Berdasarkan hasil ulasan dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Stimulus Fiskal untuk UMKM pada presidensi G20;
- b. Evaluasi terhadap Kebijakan UMKM sebelumnya agar peran dan tujuan yang sudah ditetapkan pada presidensi G20 dapat terus berkembang dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Chin, T., and Dobson, H. 2015. *China's Presidency of the G20 Hangzhou: On Global Leadership and Strategy*. Oxford University Press. Global Summitry. Volume 1, Nomor 2, 2015.
- Colakoglu, S., and Hecan, M. 2016. *Turkey in Global Governance: An Evaluation of Turkey's G20 Presidency and the Antalya Summit 2015*. Oxford University Press. Global Summitry. Volume 2, Nomor 2, 2016.
- Fajri, H., Marisa, H., dan Alfajri. 2017. *Proyeksi Perdagangan Internasional Indonesia dalam Kerangka Gagasan Poros Maritim Dunia*. Prosiding. 2th Celscitech-UMRI. Volume 2, September 2017.
- Jamilus. 2017. *Analisis Fungsi dan Manfaat WTO bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Volume 11, Nomor 2, Halaman 205-225, Juli 2017.
- Jatmika, Rahmat Taufi Dwi. 2017. *Masalah yang dihadapi UMKM di Indonesia*. Jurnal Studi Ekonomi Syariah. Vol. II, Edisi 6. Jawapos. 2020. *Mewujudkan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian*. Diunduh dari: <https://www.jawapos.com/opini/02/11/2020/mewujudkan-umkm-sebagai-fondasi-perekonomian/>
- Kadarukmi, Retno. 2013. *Dampak Implementasi GATT/WTO terhadap Ekspor Impor Indonesia*. Jurnal Administrasi Bisnis. Volume 9, Nomor 1, Halaman 79-90, Maret 2013.
- Korah, Revy. 2016. *Prinsip-Prinsip Eksistensi General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dan World Trade Organization (WTO) dalam Era Pasar Bebas*. Jurnal Hukum Unsrat. Volume 22, Nomor 7, Halaman 44-52, 2016.
- Scholz, I., and Brandi, C. 2017. *Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development: Achievements and Limitations of the G20 Presidency in 2017*. Oxford University Press. Global Summitry. Volume 3, Nomor 2, 2017.

Setyobudi, Andang. 2007. *Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan. Volume 5, Nomor 2, Halaman 29-35, Agustus 2007.

Widayanto, Sulisty. 2016. *WTO Melindungi Kepentingan Domestik Negara Anggotanya Secara Optimal*. Jurnal Tinjauan Perdagangan Indonesia. Kementerian Perdagangan. Edisi Nomor 35, 2016.

Dokumen

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. *Metadata Indikator: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia*. Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. Edisi II, 2020.

Website

Badan Pusat Statistik. 2020. *Usaha Mikro Kecil Menengah-BPS*. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html>

Bank Indonesia. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008*. Diakses dari: www.bi.go.id/Documents/UU20Tahun2008UMKM

Bisnis.com. 2018. *Ini Alasan Kebijakan Indonesia Sering Diperkarakan di WTO*. Diakses dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20181021/12/851547/ini-alasankebijakan-indonesia-sering-diperkarakan-di-wto>

Centre for Public Impact. 2018. *The Public Impact Fundamentals: Diagnostic*

Tool. Boston Consulting Group Foundation. December 2018.

Centre for Public Impact. 2018. *The Public Impact Fundamentals: Helping Government Progress from Idea to Impact*. Boston Consulting Group Foundation. July 2018.

Hukumonline.com. 2020. 9 Hal yang akan Diatur dalam Permendag E-Commerce. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e30fd1f8a8bd/9-hal-yang-akan-diatur-dalam-permendag-e-commerce/>

Katadata.co.id. 2020. *India Tambah 43 Aplikasi Tiongkok yang Diblokir Salah Satunya Alibaba?*. Diakses dari: [https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5fbdc3517a4b7/india-tambah-43aplikasi-tiongkok-yang-diblokir-salah-satunya-alibaba#:~:text=Pemerintah%20India%20kembali%20menambah%2043,\(24%2F11\)%20lalu.](https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5fbdc3517a4b7/india-tambah-43aplikasi-tiongkok-yang-diblokir-salah-satunya-alibaba#:~:text=Pemerintah%20India%20kembali%20menambah%2043,(24%2F11)%20lalu.)

Katadata.co.id. 2020. *RUU Perlindungan Data Pengguna Bisa Gugat E-Commerce dan Fintech*. Diakses dari: <https://katadata.co.id/desysetyowati/berita/5fc540b0ebc3d/ruu-perlindungan-data-pengguna-bisa-gugat-e-commerce-dan-fintech>

Katadata.co.id. 2020. *Tiga Sisi Penangkal Risiko Keamanan Transaksi Digital saat Pandemi*. Diakses dari: <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5f902c8ad3c3c/tiga-sisipenangkal-risiko-keamanan-transaksi-digital-saat-pandemi>

Kementerian Keuangan. 2020. *Kebijakan Penyertaan Modal Negara untuk Pemulihan UMKM*. Diunduh dari: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13216/Kebijakan-Penyertaan>

- Modal-Negara-untuk-Pemulihan-UMKM.html
- Kementerian Koperasi dan UKM. 2020. *Kemenkopukm dan Kemendagri Bersinergi Dalam Berdayakan UMKM*. Diunduh dari: <http://www.depkop.go.id/read/kemenkopukm-dan-kemendagri-bersinergidalam-berdayakan-umkm>
- Kementerian Luar Negeri. 2014. World Trade Organization (WTO). Diakses dari: https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman_list_lainnya/worldtradeorganization-wto
- Kementerian Perdagangan. 2017. *Sejarah World Trade Organization*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan. Diakses dari: <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto>
- Kompas. 2020. *Banyak Pelaku UMKM Belum Tahu Cara Mendapatkan BLT Rp 2,4Juta*. Diunduh dari: <https://money.kompas.com/read/2020/10/26/131638626/banyak-pelaku-umkmbelum-tahu-cara-mendapatkan-blt-rp-24-juta>
- Liputan6.com. 2013. *18 Tahun Gabung WTO, Indonesia Cuma Dapat Pengalaman Pahit*. Diakses dari: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/583136/18-tahungabung-wto-indonesia-cuma-dapat-pengalaman-pahit>
- Medcom.id. 2019. *Aturan WTO Dinilai Tidak Memadai*. Diakses dari: <https://www.medcom.id/ekonomi/globals/zNAV1Dzb-aturan-wto-dinilai-tidakmemadai>
- Medcom.id. 2020. *Dorong Pemulihan Ekonomi, Kemenperin Beri Bantuan Mesin Produksi ke IKM*. Diakses dari: <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ZkeBqRqK-dorong-pemulihan-ekonomikemenperin-beri-bantuan-mesin-produksi-ke-ikm>
- Media Indonesia. 2017. *SPI: Indonesia Harus Keluar dari WTO, Tegakkan Kedaulatan Pangan*. Diakses dari: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/135566/spiindonesia-harus-keluar-dari-wto-tegakkan-kedaulatan-pangan>
- Modal Rakyat. 2019. *Ini Nih Bukti Kepedulian Pemerintah Terhadap UMKM!*. Diakses dari: <https://www.modalrakyat.id/blog/ini-nih-bukti-kepedulian-pemerintah-terhadap-umkm>
- News.ddtc.co.id. 2020. *Apa itu Pajak Transaksi Elektronik*. Diakses dari: https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-transaksi-elektronik-20076?page_y=1256
- News.ddtc.co.id. 2020. *Bahas Pajak Digital OECD Partisipasi Negara Berkembang Masih Minim*. Diakses dari: <https://news.ddtc.co.id/bahas-pajak-digital-oecdpartisipasi-negara-berkembang-masih-minim-25799>
- News.ddtc.co.id.2020. *Pemerintah Optimis Konsensus Pajak Digital akan Terwujud Sesuai Target*. Diakses dari: <https://news.ddtc.co.id/pemerintah-optimiskonsensus-pajak-digital-akan-terwujud-sesuai-target-25720>
- Techinasia.com. 2020. *Prediksi E-Commerce Indonesia*. Diakses dari: <https://id.techinasia.com/prediksi-ecommerce-indonesia>
- Viva.co.id. 2014. *Diplomasi Jadi Alasan Indonesia Masuk WTO*. Diakses dari: <https://www.viva.co.id/arsip/515120-diplomasi-jadi-alasan-indonesia-masuk-wto>

Wartaekonomi.co.id. 2015. *Kemendag Dukung WTO Prioritaskan Kepentingan Negara Berkembang*. Diakses dari: https://www.wartaekonomi.co.id/read79626/news_post.php

World Trade Organization. 2020. *World Trade Report 2020 Explores Increasing Use of Policies to Foster Digital Innovation*. Diakses dari: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/wtr_23nov20_e.html